



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG

TATA CARA SELEKSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Seleksi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA SELEKSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA BANDUNG.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
9. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan.

10. Tim ...

10. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat TACB adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
11. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon anggota TACB sampai pengangkatan oleh Wali Kota.
12. Bakal Calon Anggota TACB adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon TACB dan mengikuti proses penjangkaran.
13. Calon Anggota TACB adalah bakal calon anggota TACB yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi TACB.

## BAB II

### PELAKSANAAN SELEKSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA

#### Bagian Kesatu

#### Tahap Pengusulan

##### Pasal 2

- (1) Wali Kota menyampaikan usulan pelaksanaan seleksi TACB kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) DPRD menerbitkan persetujuan pelaksanaan seleksi TACB kepada Wali Kota.

#### Bagian Kedua

#### Tahap Pemilihan

##### Pasal 3

- (1) Pemilihan anggota TACB dilakukan melalui tahapan seleksi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemeriksaan administrasi; dan
  - b. wawancara.

Bagian ...

## Bagian Ketiga

## Persyaratan Calon Anggota Tim Ahli Cagar Budaya

## Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota TACB, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
  - b. memiliki sertifikat Ahli Cagar Budaya dan/atau Ahli Pelestarian;
  - c. memiliki pendidikan paling rendah S-1 (strata satu);
  - d. memiliki ijazah arkeologi untuk calon dari unsur arkeolog;
  - e. surat keterangan dari instansi untuk calon perwakilan dari unsur akademisi;
  - f. surat rekomendasi/tugas/delegasi dari asosiasi profesi untuk calon perwakilan dari unsur asosiasi profesi;
  - g. surat rekomendasi/tugas/delegasi dari asosiasi pengembang untuk calon perwakilan dari unsur pengembang;
  - h. surat rekomendasi/tugas/delegasi dari lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian untuk calon perwakilan dari unsur lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian; dan
  - i. portopolio pekerjaan terkait penulisan sejarah untuk calon dari unsur sejarawan;
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota TACB, harus memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;
  - b. menguasai dan memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas dan wewenang TACB;

c. memiliki ...

- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai Cagar Budaya;
- d. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan;
- e. memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi; dan
- f. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai anggota.

### BAB III

#### PENCALONAN ANGGOTA TIM AHLI CAGAR BUDAYA

##### Pasal 5

- (1) Seleksi pemilihan anggota TACB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota TACB setelah adanya usulan pencalonan anggota TACB yang diajukan oleh Bakal Calon Anggota TACB secara tertulis.

### BAB IV

#### SELEKSI ANGGOTA TIM AHLI CAGAR BUDAYA

##### Bagian Kesatu

##### Seleksi Administrasi

##### Pasal 6

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap Bakal Calon Anggota TACB.
- (2) Terhadap Bakal Calon Anggota TACB yang dinyatakan layak dan lulus secara administrasi selanjutnya mengikuti seleksi wawancara.
- (3) Pelaksanaan seleksi administrasi menghasilkan paling banyak 14 (empat belas) Bakal Calon Anggota TACB.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Seleksi Wawancara

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi wawancara berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Wawancara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. Panitia Seleksi menyusun materi wawancara yang berkaitan dengan fungsi TACB;
  - b. Wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi dan didampingi oleh Kepala Dinas; dan
  - c. Wawancara bersifat klarifikasi atau pendalaman.
- (3) Pelaksanaan seleksi wawancara menghasilkan paling banyak 7 (tujuh) calon anggota TACB.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan calon anggota TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menetapkan TACB dengan keputusan Wali Kota.
- (6) TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

BAB V

PANITIA SELEKSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu  
Anggota

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Dinas.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas Panitia Seleksi

Pasal 9

Panitia Seleksi, bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota TACB;
- c. menetapkan hasil penilaian; dan
- d. melaporkan pelaksanaan dan hasil seleksi kepada Kepala Dinas.

BAB VI

INFORMASI SELEKSI CALON ANGGOTA  
TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota menginformasikan rencana pelaksanaan seleksi calon anggota TACB.
- (2) Informasi rencana pelaksanaan seleksi calon anggota TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Rencana seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. waktu penjurangan calon anggota TACB;
  - b. hasil seleksi administrasi; dan
  - c. hasil wawancara.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota TACB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Februari 2023  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 21 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SENINDA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002